



P U T U S A N
NOMOR: 14/G/2013/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RELAWAN PEMERSATU ANAK

NEGERI (LSM REPAN) dalam hal ini diwakili **oleh**

ITANG ASMAWIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Ketua LSM REPAN, Tempat Tinggal di Dusun

3 RT.06 Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan Kabupaten

Ogan Ilir Sumatera Selatan ;

Memberikan Kuasa kepada :

AFLIL CHANIAGO, SH dan SUDARMAN

TUNGGIR, SH. masing – masing berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat

AFLIL CHANIAGO, SH, beralamat di Jalan Ki

Merogan RT.12 RW.02 No.494 Kelurahan Ogan Baru

Kecamatan Kertapati Palembang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2013 ; -----

Halaman 1 dari 45 **Putusan No. 14/G/2013/PTUN-PLG**



Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ---PENGUGAT ;

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA SELATAN

Berkedudukan Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. M. HUSNI CHANDRA, SH.M.Hum, 2. MOH.

IRSON, SH., 3. FIRMAN RAHARJA, SH., 4. WAHYU

HIDAYAT, SH., 5. M. JAYANTO, SH., kesemuanya

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor

Advokat M. HUSNI CHANDRA & Rekan yang beralamat

di Jalan Parameswara No. A3 Kelurahan Bukit Baru

Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2013 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----TERGUGAT ;

Dan

Drs. H.ISKANDAR HASAN, SH.MH. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 1 Mei 1955, Pekerjaan

Purnawirawan POLRI, Alamat Jl. Anggerek I Masjid

RT.003/RW.002 Larangan Indah Larangan Kota

Tangerang ; -----



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

H. INDRA CAHAYA,MD.SE.SH.MH dan H.M.A

RAILY, SH.SE.M.Si. Semuanya masing-masing Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum

SRIWIJAYA GROUP beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman No.21 A Lantai II Palembang, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Mei 2013 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----TERGUGAT II

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 14/

G/2013/PTUN-PLG tertanggal 30 April 2013, tentang Penunjukan Majelis

Hakim;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 14/G/2013/PTUN-PLG tertanggal 30 April 2013, tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 14/G/2013/PTUN-PLG, tertanggal 8 Mei 2013, tentang Penetapan Hari

Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara ini; -----

Halaman 3 dari 45 **Putusan No. 14/G/2013/PTUN-PLG**



4. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
14/G/2013/PTUN-PLG, tertanggal 23 Mei 2013, tentang dikabulkannya
Permohonan Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini; -----
5. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa, saksi-
saksi serta telah memeriksa berkas Perkara yang bersangkutan; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 April 2013, dibawah Register Perkara Nomor: 14/G/2013/PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki dan diserahkan dalam Sidang pemeriksaan persiapan tanggal 8 Mei 2013 yang mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

- **Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:** -----
- Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 khusus Penetapan atas nama Drs.H. ISKANDAR HASAN, SH.MH ; -----

DASAR GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Yang berkenaan dengan Pembatalan Surat Tergugat Nomor : 24/Kpts/KPU-
Prov-006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tahun 2013 ;



Sehubungan dengan diterima berkas pencalonan Gubernur Sumatera Selatan atas nama Drs.H. ISKANDAR HASAN, SH.MH. yang diusung oleh Partai PAN dan didukung oleh Partai PKS dan Partai PBR, diajukan dan diterima oleh KPU Sumatera Selatan pada tanggal 14 Maret 2013 di KPU Sumatera Selatan, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 25 April 2013, dengan demikian gugatan ini masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a quo telah memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 perubahan kedua, dimana sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

.....

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis

(bechikking) ;

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit, individual dan final ;

--

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat TERGUGAT tidak abstraktetapi berwujud Pembatalan Surat Tergugat Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera



Selatan tahun 2013. Sehubungan dengan diterima berkas pencalonan Gubernur Sumatera Selatan atas nama Drs.H. ISKANDAR HASAN, SH.MH. yang diusung oleh Partai PAN dan didukung oleh Partai PKS dan Partai PBR, diajukan dan diterima oleh KPU Sumatera Selatan pada tanggal 14 Maret 2013 di KPU Sumatera Selatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ; -----

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat berupa kerugian bagi PENGUGAT, karena Pengugat merasa dirugikan akibat dari terbitnya surat keputusan a quo yaitu PENGUGAT mengalami kerugian ; -----
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGUGAT, maka gugatan PENGUGAT terhadap Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 yang berbunyi “Orang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi” ; -----

Adapun Alasan gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berdiri sejak tanggal 11 April 2013 dan di akta notariskan pada tanggal 26 April 2013 oleh Notaris/PPAT A. MAKAWI, SH., LSM tersebut bernama Relawan Pemersatu Anak Negeri (LSM REPAN), atas nama Ketua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setahu PENGUGAT saat pengumuman penerimaan berkas pencalonan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Maret 2013, yang diumumkan oleh KPU Sumatera Selatan (TERGUGAT) terdapat syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Keputusan KPU No.9 Tahun 2012 tentang teknis pedoman pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 67 ayat (1) s. Tertulis "Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, yaitu Surat Pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui (Model BB11-KWK KPU Partai Politik)" ; -----
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada BAB II Hak dan Kewajiban Pasal 5 (b) Mendapat Izin Persetujuan Pencalonan dari Pejabat Polri yang Berwenang ; -----
4. Bahwa Calon Gubernur atas nama Drs. H.ISKANDAR HASAN, SH.MH. saat mendaftarkan diri di KPU Propinsi Sumatera Selatan belum mencantumkan Rekomendasi dari KAPOLRI sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 Drs. H.ISKANDAR HASAN, SH.MH. masih aktif di KAPOLDA Sumatera Selatan ;-
5. Bahwa tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan obyek sengketa tersebut yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangannya, dimana TERGUGAT tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermata, ketelitian dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat keputusan yang diterbitkan oleh

Halaman 7 dari 45 **Putusan No. 14/G/2013/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT adalah **BATAL** atau **TIDAK SAH** oleh karena Tidak Sah, maka Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan **BATAL** dan **Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum mengikat** ; -----

6. Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya surat keputusan a quo hanya berdasarkan pada Berkas Pencalonan Gubernur atas nama Drs. H.ISKANDAR HASAN, SH.MH. yang diterima TERGUGAT pada tanggal 14 Maret 2013 yang tidak berdasar karena calon yang diusungnya dan didukung masih selaku Pegawai/Pejabat yang masih aktif, TERGUGAT dengan serta merta mengeluarkan kebijakan yang merugikan PEENGUGAT karena TERGUGAT telah melanggar Peraturan KPU itu sendiri sebagaimana tercantum pada point 2 ; -
7. Bahwa berdasarkan poin (6) diatas, oleh karenanya Surat Keputusan a quo mohon dinyatakan **BATAL SECARA HUKUM**, karena bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian perbuatan TERGUGAT mengeluarkan dan memberlakukan Surat Keputusan a quo adalah **telah dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (detournement de Vourvoir atau Onrechtmatige overheid daad)** sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 ; -----
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Penggugat diatas, maka SURAT KEPUTUSAN KPU Surat Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 atas nama Drs.H. ISKANDAR HASAN, SH.MH. yang diusung oleh Partai PAN dan didukung oleh Partai PKS dan Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBR Tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2009 perubahan pertama dan UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Pengadilan Tata Usaha Negara RI tersebut karenanya Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah **cacat hukum**, dengan demikian Surat Keputusan a quo adalah **batal demi**

hukum ; -----

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Penggugat diatas, maka SURAT KEPUTUSAN KPU Surat Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 atas nama Drs.H. ISKANDAR HASAN, SH.MH. yang diusung oleh Partai PAN dan didukung oleh Partai PKS dan Partai PBR Tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut **bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas ketelitian dan kecermatan** sebagaimana diatur pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2009 perubahan pertama dan UU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia, yang dimaksud azas ketelitian adalah bahwa seharusnya TERGUGAT secara bijaksana mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu perbuatan khususnya mengeluarkan keputusan tersebut sedangkan yang dimaksud azas kecermatan adalah TERGUGAT sebelum membuat suatu putusan terlebih dahulu harus melihat apakah benar yang dilaporkan oleh pihak ketiga dalam hal membuat laporan terhadap hasil pekerjaan sehingga keputusan yang dikeluarkan atau yang diterbitkan tidak mengandung cacat hukum hal ini yang terjadi kepada

Halaman 9 dari 45 **Putusan No. 14/G/2013/PTUN-PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah **cacat hukum**, oleh karena hal tersebut sudah sepatutnya bahwa Surat Keputusan a quo untuk **dinyatakan batal atau batal demi hukum** dan kepada Tergugat surat keputusan a quo ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 khusus Penetapan atas nama Drs. H. ISKANDAR HASAN, SH.MH ; -----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 khusus Penetapan atas nama Drs, H. ISKANDAR HASAN, SH. ; -----



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan

Jawaban tertanggal 15 Mei 2013, yang diajukan dimuka persidangan tanggal 15 Mei 2013, yang menyatakan sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi

- Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT, karena PENGGUGAT yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat Relawan Pemersatu Anak Negeri (LSM REPAN) bukan salah satu bakal calon Gubernur dan atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan oleh karenanya tidak ada kepentingan yang dirugikan terhadap PENGGUGAT atas dikeluarkannya Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang berbunyi

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata
Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Dan menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Menyatakan :

“ ... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang
kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara
yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan
dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...”

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka PENGGUGAT tidak
termasuk dalam kualifikasi orang atau badan hukum perdata yang
kepentingannya terkena oleh akibat hukum sehubungan dengan keluarnya
Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013
Tanggal 18 April 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan



Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini untuk menolak atau setidaknya, tidak menerima gugatan dari PENGUGAT seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas **seluruh dasar gugatan** yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 Point 1 s.d. 5 dengan alasan :

- Gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan secara nyata dan rinci tentang kerugian apa yang dialami oleh Penggugat sehubungan dengan keluarnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 24/ Kpts/ KPU-Prov-006/IV/2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51



Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas **seluruh alasan gugatan** yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam halaman 3 point 1 (satu) dengan alasan:

Bahwa PENGUGAT tidak memiliki kapasitas sebagai PENGUGAT sebagaimana yang telah kami uraikan didalam eksepsi jawaban gugatan tersebut diatas.

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh alasan gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam halaman 3 point 2 (dua) dengan alasan : Bahwa pada waktu penerimaan berkas pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan khususnya Sdr. Drs. H. Iskandar Hasan, SH.,MH pada tanggal 14 Maret 2013, yang bersangkutan sudah melengkapi berkas khususnya melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari Anggota Polri Tertanggal 13 Maret 2013 dan Surat Usulan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri an. Irjend Pol Drs. Iskandar



Hasan, SH.,MH. NRP 55060642 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Checklist Formulir Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dari Parpol atau Gabungan Parpol tanggal 14 Maret 2013, Berita Acara Penerimaan Berkas atas nama Drs. Iskandar Hasan, SH.,MH. tertanggal 14 Maret 2013,

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh alasan gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam halaman 3 dan 4 point 3 s.d 9 dengan alasan :

- Bahwa tidak terdapat kelalaian atau ketidak cermatan TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24/ Kpts/KPU- Prov-006/IV/2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 yang saat ini menjadi objek gugatan oleh karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berpedoman kepada Ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf d, r, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 104 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



- Bahwa disamping itu keluarnya Surat Keputusan Nomor 24/ Kpts/ KPU-Prov-006/IV/2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sudah melalui pentahapan yang tertuang didalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-006/VI/2012 Tanggal 05 Juni 2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10.1/Kpts/KPU.Proev.006/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Peilihan Umum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan TERGUGAT tidak terbukti terdapat kelalaian atau ketidak cermatan dan tidak melanggar azas-azas pemerintahan yang baik (azas kecermatan, azas tidak berbuat sewenang-wenang, azas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, azas kepastian hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Peilihan Umum.



5. Bahwa PENGUGAT tidak teliti dan tidak cermat dalam menguraikan objek gugatan, dasar posita gugatan yang dihubungkan dengan apa yang dimohonkan dalam gugatan (Petitum), hal ini menyebabkan gugatan tidak sempurna dan menjadi kabur hal mana dapat dibuktikan dengan meneliti objek yang menjadi gugatan PENGUGAT yaitu Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 Khusus Penetapan atas nama Drs. H. Iskandar Hasan, SH.,MH dihubungkan dengan point 8 dan 9 dalam posita serta point 2 dan 3 dalam petitum, dapat kami kutip sebagai berikut :

Pada point 8 Posita Gugatan PENGUGAT :

“bahwa berdasarkan seluruh uraian penggugat diatas maka Surat Keputusan KPU Surat Nomor : 24/ Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tentang *penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatan tahun 2013 atas nama Drs. H.Iskandar Hasan, SH.,MH yang diusung oleh partai PAN dan didukung oleh Partai PKS dan Partai PBR tanggal 14 Maret 2013* yang dikeluarkan oleh Tergugat.....”

dan poin 9 Posita Gugatan PENGUGAT :



“bahwa berdasarkan seluruh uraian Penggugat diatas maka surat keputusan kpu surat nomor : 24/ Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 Tertanggal 18 April 2013 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatan tahun 2013 atas nama Drs. H. Iskandar Hasan,SH.,MH yang diusung oleh partai PAN dan didukung oleh Partai PKS dan Partai PBR yang dikeluarkan oleh Tergugat...”

Yang mana kedua poin dalam posita tersebut tidak mendukung petitum atau permohonan pada point 2 dan 3 yakni :

Point 2 Petitum Gugatan PENGGUGAT :

“ Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan nomor 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 Tanggal 18 April 2013 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun 2013-2018 khusus penetapan atas nama Drs. H. Iskandar Hasan,SH.,MH “.

Point 3 Petitum Gugatan PENGGUGAT :



“mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 Tanggal 18 April 2013 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sumatera selatan tahun 2013-2018 khusus penetapan atas nama Drs. H. Iskandar Hasan,SH.,MH”

Padahal legalitas formal objek gugatan sudah sangat jelas yaitu *Surat Keputusan Tergugat Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013*, , yang senyatanya tidak hanya ditujukan untuk Drs. H. Iskandar Hasan,SH.,MH. saja seperti yang terdapat dalam posita gugatan point 8 dan 9 tersebut diatas. Selain itu dalam Surat Keputusan Aquo tidak menyebutkan periode tahun 2013-2018 sebagaimana yang tertuang dalam Petitum gugatan point 2 dan 3. Oleh karenanya gugatan menjadi kabur dan selayaknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini untuk menolak atau setidaknya, tidak menerima gugatan dari PENGUGAT seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan atau tidak menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Permohonan TERGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada Surat Keputusan Nomor 24/ Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 Tanggal 18 April 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 Mei 2013 dan Persidangan tanggal 15 Mei 2013 Majelis hakim telah memanggil DRS. H. ISKANDAR HASAN, SH.MH. untuk hadir dalam pemeriksaan dan persidangan tersebut, namun tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari : Kamis tanggal 23 Mei 2013, datang menghadap **H.M.A RAILY, SH.SE.M.Si.,dkk.** Kuasa dari DRS. H. ISKANDAR HASAN, SH.MH kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SRIWIJAYA GROUP beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.21 A Lantai II Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013, mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini ;



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menanggapi secara lisan pada persidangan tanggal 23 Mei 2013 yang pada pokoknya tidak keberatan atas masuknya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang diperiksa : -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan DRS. H. ISKANDAR HASAN, SH.MH tersebut selanjutnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 Mei 2013, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 14/G/2013/PTUN-PLG tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan tersebut dan mendudukkan DRS. H. ISKANDAR HASAN, SH.MH. sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/kopinya, kemudian diberi tanda **P-1 sampai dengan P-6** sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Akta Notaris pendirian LSM Tanggal 26 April 2013, sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Salinan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, foto copy sesuai legalisir ; -----



3. Bukti P-3 : Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai foto copy ; ---
4. Bukti P-4 : Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sesuai foto copy ; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Kabar Elektronik Sumatera Ekspres Mingguan, diakses pada tanggal 20-5-2013 pukul 2.43 PM pada alamat email, sesuai foto copy ; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Kabar Elektronik Sriwijaya Post Minggu, 31 Maret 2013 18.00 WIB SRIPOKU.COM berjudul "Iskandar perintahkan Wakapolda jadi Pjs Kapolda" diakses pada tanggal 20-5-2013 pukul 2.21 PM pada alamat e-mail, sesuai foto copy ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat mengajukan **bukti surat-surat** berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta dicocokkan dengan aslinya yang telah diberi tanda **T-1 sampai dengan**

T-9 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan



Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, sesuai
dengan aslinya ;

2. Bukti T-2 : Foto copy Berita Acara Serah Terima berkas tanggal 14 Maret
2013, sesuai dengan aslinya ; -----

3. Bukti T-3 : Check list formulir Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Selatan tahun 2013 dari Parpol atau
Gabungan Parpol, sesuai dengan aslinya ; -----

4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota
POLRI tanggal 13 Maret 2013, sesuai dengan aslinya ; -----

5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Usul Pemberhentian Dengan Hormat dari
Dinas POLRI an. IRJEN. POL ISKANDAR HASAN, sesuai
dengan aslinya ; -----

6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-006/
VI/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan Tahun 2013, sesuai dengan aslinya ; -----

7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 22/Kpts/KPU-Prov.006/
IV/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi
Sumatera Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-006/VI/2012
Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan
Tahun 2013, sesuai dengan aslinya ; -----



8. Bukti T-8 : Foto copy Tanda terima dari Sekretariat Umum Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2013
atas surat Usulan Pemberhentian dengan hormat dari Dinas
POLRI an. IRJEN POL. ISKANDAR HASAN, sesuai dengan
aslinya ; -----
9. Bukti T-9 : Foto copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor : 13/POLRI/TAHUN 2013 Tanggal 21 Maret 2013
Tentang Memberhentikan dengan hormat dari Dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia INSPEKTUR
JENDERAL POLISI Drs. ISKANDAR HASAN, sesuai
dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak
Tergugat II Intervensi mengajukan **bukti surat-surat** berupa fotokopi yang telah
diberi materai cukup serta dicocokkan dengan aslinya/kopinya yang telah diberi tanda
T.II.Intervensi-1 s/d T.II.Intervensi- 4, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intervensi-1 : Foto copy Petikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor : 13/POLRI/TAHUN 2013 Tanggal 21
Maret 2013 Tentang Memberhentikan dengan hormat dari Dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia INSPEKTUR JENDERAL
POLISI Drs. ISKANDAR HASAN, sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti T.II Interevensi-2 : Foto copy Surat Keterangan Tidak
Terdaftar dari Badan Kesbang Politik dan Linmas Pemerintahan
Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 210/226/BPKB. Linmas/2013 tanggal



24 Mei 2013, sesuai dengan aslinya ;

3. Bukti T.II Intervensi-3 : Formulir Hasil Penelitian Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dari Parpol atau Gabungan Parpol, sesuai dengan aslinya;-

4. Bukti T.II Intervensi-4 : Formulir Hasil Penelitian Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dari Parpol atau Gabungan Parpol, sesuai dengan aslinya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu bernama : **Kms. M. FIRDAUS**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya islam, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

Saksi Kms. M. FIRDAUS ; -----

- Saksi mengatakan kenal dengan Penggugat ataupun Kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat ataupun dengan Kuasanya dan tidak ada hubungan sedarah/ Keluarga ; -----
- Saksi mengaku setelah tanggal 14 Maret 2013 lihat Pak Iskandar Hasan keluar dari POLDA dikawal dan berpakaian dinas dan yakin bahwa Pak Iskandar Hasan masih sebagai Kapolda Sumatera Selatan ; -----
- Saksi mengaku tahu mobil dinas Kapolda warnanya hitam ; -----
- Saksi mengaku tidak pernah melihat mobil Wakapolda ; -----



- Saksi mengaku pernah melihat Kapolda keluar dari Kantor pada waktu abes jam makan siang dan untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa ; -----
- Saksi mengaku tahunya pak Iskandar Hasan dari TV dan Saksi tidak pernah ketemu langsung bahkan tidak kenal ; -----
- Saksi mengaku melihat Pak Iskandar Hasan tanggal 14 Maret 2013, tapi tidak melihat dari dekat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan maupun bukti-buktinya pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : **FIRDAUS YUSUF**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam, selengkapanya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi FIRDAUS YUSUF ; -----

- Saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat ataupun Kuasanya, kenal dengan Tergugat dan kenal dengan Kuasanya, kenal dengan Tergugat II Intervensi (Drs. H. ISKANDAR HASAN) ataupun Kuasanya dan tidak ada hubungan sedarah/Keluarga ;

- Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 adalah penyerahan berkas awal dan penyerahan kelengkapan berkas diberikan batas waktu sampai tanggal 31 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 menyerahkan kembali berkas yang telah diperbaiki ;

- Saksi mengatakan bahwa surat pemberhentian dari Presiden sudah diserahkan pada tanggal 28 Maret 2013 ;

- Saksi mengaku bahwa saat mendampingi Pak Iskandar Hasan tidak pernah yang bersangkutan berpakaian dinas Polri ;

- Saksi mengaku tahu bahwa Pak Iskandar Hasan sudah mengundurkan diri dari Polri sejak pencalonannya sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan ;

- Saksi mengaku ikut dan selalu mendampingi pak Iskandar Hasan ke KPU, karena Saksi anggota tim sukses ;

- Saksi mengaku bahwa penyerahan awal berkas tanggal 14 Maret 2013 ;

- Saksi mengatakan bahwa surat pengunduran diri Pak Iskandar Hasan ada dalam berkas, karena merupakan syarat pencalonan ;

- Saksi mengatakan bahwa pengunduran diri Pak Iskandar Hasan selaku KAPOLDA Sumatera Selatan tanggal 13 Maret 2013 ;

- Saksi mengaku tidak tahu tentang Sertijab, karena urusan Sertijab bukan urusan Saksi ;

Halaman 27 dari 45 Putusan No. 14/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menmgatakan bahwa pendaftaran calon dimulai tanggal 11 Maret 2013
s/d 14 Maret 2013 ;

- Saksi mengatakan tidak ada kendala-kendala terhadap pencalonan Pak
Iskandar Hasan ;

- Saksi mengatakan bahwa tahapan-tahapan terhadap pencalonan Pak Iskandar
Hasan diketahui oleh masyarakat ;

- Saksi mengatakan tahu bahwa yang merasa keberatan terhadap penetapan Pak
Iskandar Hasan sebagai Calon Gubernur ya LSM REPAN ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2013, Tergugat
melalui Kuasanya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan
Saksi, namun Kuasa Tergugat dalam persidangan tersebut menyatakan tidak akan
mengajukan Saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-
masing melalui kuasanya menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27
Mei 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan
tidak ada lagi yang disampaikan dan mohon Putusan.;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara
Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.;



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan No. 24/Kpts/KPU-Prov-006/TV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, khusus Penetapan atas nama Drs. H. ISKANDAR HASAN, SH., MH ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Mei 2013, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara Tergugat telah pula mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa pihak ketiga (*in casu* Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH) telah dipanggil secara patut oleh pengadilan pada tanggal 7 Mei 2013 dan pada tanggal 15 Mei 2013, akan tetapi selama proses jawab-jawab pihak ketiga tersebut tidak hadir, kemudian pada tanggal 23 Mei 2013 pada saat pemeriksaan sudah memasuki acara pembuktian, pihak ketiga (*in casu* Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH) hadir dan mengajukan permohonan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, permohonan dimaksud dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Mei 2013 dan mendudukkan Drs. H. Iskandar Hasan, SH., MH sebagai Tergugat II Intervensi, oleh karena masuknya Tergugat II Intervensi pada saat acara pembuktian, maka Tergugat II Intervensi hanya dapat mengikuti agenda persidangan selanjutnya yaitu pembuktian dan kesimpulan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat terdapat materi tentang eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa : -----

- Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, karena Penggugat yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat Relawan Pemersatu Anak Negeri (LSM REPAN) bukanlah salah satu bakal Calon Gubernur dan atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan oleh karenanya tidak ada kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat atas dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat No. 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi; “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;



Dan menurut Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 menyatakan: -----

“... selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ...”; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum sehubungan dengan keluarnya Surat Keputusan Tergugat No. 24/Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama materi eksepsi tersebut, pada pokoknya Tergugat mendasarkan eksepsinya pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu mengenai tidak adanya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa dan LSM REPAN (*in casu* Penggugat) selaku organisasi tidak mempunyai kapasitas menggugat objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu kepentingan Penggugat dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, dan penjelasannya seperti yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara khususnya Pasal 53 ayat (1) mengatur tentang akses sebagai pihak Penggugat di pengadilan yaitu menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan (*point d'interest point d'action* atau *no interest no action*) jika asas-asas tersebut telah terpenuhi baru hak untuk menggugat itu boleh digunakan, sebab menggugat tanpa kepentingan apa-apa akan berarti merugikan umum, waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada manfaatnya bagi siapapun ; -----

Menimbang, bahwa kepentingan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) merupakan kepentingan perseorangan/individual yang langsung mengalami/menderita kerugian atas diterbitkannya objek sengketa/surat keputusan tata usaha negara, kemudian yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam sengketa tata usaha negara ialah : -----

1. Orang (atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi) ;

2. Badan hukum perdata, yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti perusahaan-perusahaan swasta, organisasi-organisasi, atau perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran dasarnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama objek sengketa dan gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Relawan Pemersatu Anak Bangsa (LSM REPAN) bertindak bukan atas dasar kepentingan yang dirugikan secara perseorangan/individual



melainkan bertindak sebagai organisasi kemasyarakatan dalam hal ini bertindak menggunakan hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*), dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dari hak gugat LSM REPAN sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa konsep kerugian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) harus langsung dialami oleh seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan pada hak gugat organisasi tidak mengalami kerugian langsung; kerugian dalam konteks gugatan organisasi (*legal standing*) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik hal ini didasari oleh perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak civil dan politik ; -----

Menimbang, bahwa walaupun belum diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara namun di beberapa peraturan perundang-undangan telah memberi ruang kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan atas dasar hak gugat organisasi (*legal standing*),
antaranya : -----

- Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: menyebutkan “gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: lembaga konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran



dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melakukan kegiatan berdasarkan anggaran dasarnya”;

- Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain :

1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;

2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;

3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :

a. berbentuk badan hukum ;

b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan ;

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ;



- Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan sebagai berikut ;

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ; -----
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : -----
 - a. berbentuk badan hukum ; -----
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan ; -----
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari peraturan yang terkait dengan pemilihan umum kepala daerah, tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang hak gugat organisasi, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa sepanjang belum diatur dalam peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa, maka ketentuan dalam Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 73 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 dapat dijadikan tolok ukur untuk menguji kebasahan hak gugat suatu organisasi secara umum, kriteria atau syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh suatu organisasi tersebut adalah ; -----

1. berbentuk badan hukum/yayasan/LSM ;



2. dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk keperluan perlindungan masyarakat terhadap tindakan pemerintah dalam kegiatan tertentu ;

3. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan mengenai syarat-syarat organisasi yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan hak gugat/*legal standing* dari Penggugat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut ; -----

- bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 April 2013 ;

- bahwa surat kuasa dari Penggugat (*in casu* Ketua LSM) kepada kuasa Hukum Penggugat diberikan pada tanggal 21 April 2013, kemudian gugatan diajukan pada tanggal 25 April 2013 ;

- bahwa, berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Notaris pendirian organisasi LSM REPAN, didapat fakta hukum bahwa LSM REPAN didirikan pada tanggal 26 April 2013, kemudian dalam Akta Notaris tersebut termuat juga tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, pada Pasal 2 AD/ART LSM REVAN menyebutkan bahwa; “lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal



dua puluh lima april dua ribu tiga belas (25-04-2013) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka permasalahan hukum yang harus di uji oleh Majelis Hakim adalah apakah LSM REPAN telah memenuhi ketiga syarat hak gugat organisasi yang antara lain: berbentuk badan hukum, dalam anggaran dasar memuat tentang tujuan organisasi untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, atau tidak? ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah LSM REPAN berbentuk badan hukum atau tidak, adalah sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa dasar hukum pendirian lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. PP No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksana UU No. 5 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Pasal 1653 sampai dengan 1664 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa kewajiban LSM selaku badan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985 jo. PP No. 18 Tahun 1986 dan KUH Perdata adalah setiap organisasi diwajibkan mempunyai anggaran dasar yang ditetapkan pada akta pendiriannya, kemudian untuk pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP. No. 18 Tahun 1986 adalah “organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, pengurusnya memberitahu secara tertulis kepada pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya”, dalam hal ini LSM REPAN diwajibkan mendaftar ke Badan Kesatuan Kebangsaan (Bakesbang) Kota Palembang atau Bakesbang Provinsi Sumatera Selatan; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-1 berupa akta notaris pendirian LSM REPAN telah mencantumkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LSM REPAN, yang menurut ketentuan Pasal 1 anggaran dasarnya menyebutkan bahwa tempat kedudukan organisasi tersebut adalah di Palembang, kemudian pada saat persidangan dengan acara pembuktian Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk menampilkan bukti tertulis maupun saksi yang menunjukkan bahwa LSM REPAN telah didaftarkan dipemerintah kota Palembang atau pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti tersebut. Dengan memperhatikan dan mempelajari bukti P-1 berupa akta pendirian LSM REPAN Majelis Hakim berkeyakinan bahwa LSM REPAN adalah organisasi yang berbentuk badan hukum akan tetapi belum terdaftar di Bakesbang Pemerintah Kota Palembang ataupun di Bakesbang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah di dalam AD/ART LSM REPAN telah mencantumkan kekhususan tujuannya untuk melindungi masyarakat atas penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah; -

Menimbang, bahwa berdasarkan akta notaris No. 7 tanggal 26 April 2013 didapat fakta hukum bahwa; -----

Pasal **2** ;

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya yang telah dimulai pada tanggal dua puluh lima April dua ribu tiga belas (25-04-2013); -----

Pasal 4; -----

Maksud dan Tujuan organisasi adalah; -----



1. terbangunnya semangat kebersamaan dalam langkah untuk membangun
bangsa dan negara;

2. membentuk dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang sehat dan dinamis menuju cita-cita reformasi dalam Kesatuan
Republik Indonesia;

3. menegakkan kedaulatan rakyat dengan menumbuhkan kembangkan sifat kritis
yang konstruktif secara elegan dan bertanggungjawab;

4. berperan aktif dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita
kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, kemakmuran kemanusiaan dan
bermertabat bagi seluruh rakyat Indonesia;

Pasal 10 ayat (1); -----

Ketua, Sekretaris dan Bendahara bersama-sama mewakili Badan Pengurus, oleh
karena itu mewakili kepentingan-kepentingan lembaga ini, baik didalam maupun di
luar pengadilan untuk dan atas nama lembaga melakukan segala tindakan pemilikan
dan pengurusan, demikian dengan pembatasan-pembatasan bahwa untuk: -----

- a. menjaminkan kekayaan lembaga ;

- b. mengikat lembaga sebagai penjamin, dan ;

- c. meminjam atau meminjamkan uang atas nama lembaga ;



mereka harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari/atau turut ditandatanganinya surat/akta yang bersangkutan oleh badan pendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati AD/ART LSM REPAN (*in casu* Penggugat) khusus mengenai tujuan organisasi dicantumkan dalam Pasal 4, pada uraian pasal tersebut tidak ditemukan kekhususan mengenai kegiatan dibidang pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, dan tidak ada juga rumusan pasal dalam AD/ART yang mengatur hak organisasi untuk melakukan upaya hukum terhadap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, akan tetapi maksud dan tujuan LSM REPAN yang dituangkan dalam Pasal 4 masih bersifat umum abstrak dan tidak dikhususkan pada kegiatan tertentu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah LSM REPAN telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya adalah sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 AD/ART diketahui bahwa LSM REPAN secara resmi dapat melakukan tindakan hukum sejak tanggal 25 April 2013, kemudian gugatan diajukan pada tanggal 25 April 2013 sedangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 April 2013, dari fakta demikian menunjukkan bahwa LSM REPAN didirikan setelah objek sengketa dikeluarkan, dan kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa LSM REPAN (*in casu* Penggugat) belum memenuhi



syarat sebuah organisasi/LSM yang dapat mengajukan gugatan di muka peradilan ;

Menimbang, bahwa selain belum memenuhi syarat *legal standing*, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan dimuka peradilan tata usaha negara lainnya adalah sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta pendirian organisasi diketahui bahwa LSM REPAN didirikan pada tanggal 26 April 2013, dan mulai melakukan kegiatan pada tanggal 25 April 2013 sedangkan Ketua LSM REPAN (*in casu* Penggugat) memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 23 April 2013, artinya bahwa surat kuasa untuk mengajukan gugatan tersebut diterbitkan sebelum LSM REPAN didirikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 10 AD/ART LSM REPAN menyebutkan bahwa “Ketua, Sekretaris dan Bendahara bersama-sama mewakili Badan Pengurus, oleh karena itu mewakili kepentingan-kepentingan lembaga ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan ...”, dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak mewakili kepentingan lembaga (LSM REPAN) di muka pengadilan adalah ketua, sekretaris dan bendahara secara bersama, namun dalam sengketa ini hanya diwakili oleh ketua saja, hal demikian telah disarankan oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan persiapan untuk menyesuaikan dengan AD/ART LSM REPAN siapa yang berhak mewakili organisasi Penggugat ke Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa LSM REPAN tidak cukup syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, oleh karenanya Penggugat juga tidak mempunyai kapasitas



sebagai Penggugat dalam perkara ini, dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi
Tergugat dikabulkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak
memiliki kapasitas sebagai Penggugat diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak
relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat
dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak
diterima, maka pihak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara
yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan
oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim
mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang
diajukan oleh para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah
hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang
kurang relevan tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; ----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.
9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait ; -----



----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 245.000 ; (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013, oleh **EDI SEPTA SURHAZA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, SH., M. Hum** dan **UMAR DANI, SH., MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HUSNUDDIN, SH**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.



EDI SEPTA SUHARZA, SH

LUCYA PERMATA SARI, SH., M.Hum

TTD.

UMAR DANI, SH., MH

Panitera Pengganti,

TTD.

HUSNUDDIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000.-
4. Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah Rp. 20.000.-

6. Redaksi Rp. 5.000.-

7. Leges Rp. 3.000.-

8. Meterai Putusan Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 245.000.-

Terbilang (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).-